



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Ni Made Aswarini binti I Made Dana, umur 44 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli-Bali, dan saat ini selama bekerja bertempat tinggal di Jalan Sudamala, Gang I, Nomor 02, Br. Blanjong, Denpasar Selatan-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Ketut Metra Jaya Aryana, S.H., dkk., Advokat, yang berkantor di Jalan Flamboyan, Nomor 11, Semarapura, HP. 087 700 917 521 / 087 716 402 379, e-mail : anakbagus2020@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli dengan Register Kuasa Nomor 1/Khs/2022/PA.Bagl, pada tanggal 31 Oktober 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Agung Sangmadi Widi bin Sang Made Sumadhi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli - Bali, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli, Nomor 7/Pdt.G/2022/PA.Bagl, pada tanggal 31 Oktober 2022, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal : 16 September 1999 telah dilaksanakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kabupaten/Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/93/IX/1999 , tertanggal : 16 September 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Pakis Tirtosari, Nomor : 34, Kabupaten Kota madya Surabaya, Provinsi Jawa Timur selama 9 tahun;
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
Sang Gede Afrizal Armilraldy, laki-laki, lahir pada tanggal : 21 – 02 – 2000, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat sesuai KTP. Br. Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli-Bali dan sekarang berdomisili di Jalan Sudamala, Gang I, No. 02, Br. Blanjong, Denpasar Selatan, Kota Denpasar – Bali;
Sang Ayu Salsa Armelia Nanda, Perempuan, lahir pada tanggal : 07 – 02 – 2002, agama Hindu, pekerjaan Swasta, alamat sesuai KTP. Br. Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli-Bali, dan sekarang berdomisili di Jalan Sudamala, Gang I, No. 02, Br. Blanjong, Denpasar Selatan, Kota Denpasar-Bali;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekcokan tersebut adalah karena Tergugat bersifat egois dan tidak pernah mengurus/menafkahi istri dan anak-anak, semua pengeluaran biaya rumah tangga (istri dan anak-anak dibiayai oleh Penggugat), Tergugat sering berbohong kepada Penggugat dan tidak ada penghasilan yang tetap yang diberikan Tergugat kepada istri dan anak-anak;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh adanya tindakan/perbuatan Tergugat yang sangat keterlaluan yaitu Tergugat telah melakukan kekerasan (KDRT) terhadap anak dan istri (Penggugat) dimana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 3 Maret 2016 jam 21.12 Wita, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan anak mereka yang bernama Sang Gede Afrizal ingin meleraikan pertengkaran akan tetapi oleh Tergugat, anak tersebut dipukul oleh Tergugat hingga lebam dan bengkak. Hal ini sesuai dengan laporan Penggugat di Kepolisian Resor Kota Denpasar tanggal 3 Maret 2016;
7. Bahwa bukan hanya kekerasan dalam rumah tangga saja yang dilakukan oleh Tergugat, namun ada perbuatan pidana yang pernah dilakukan oleh Tergugat yaitu adanya tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) yaitu adanya laporan polisi nomor Sprin Kap/02/IV/2018/Reskrim, surat perintah penahanan nomor : Sp.Han/02/IV/2018/Reskrim atas nama tersangka Agung Sangmadi Widi als. Adi di Resor Kota Denpasar Sektor Kawasan Ngurah Rai;
8. Bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan Tergugat yang selalu mengedepankan kekerasan terhadap keluarga, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan baik oleh istri dan anak-anak, maka sejak tanggal 27 Agustus 2020 Penggugat memilih pisah rumah dengan Tergugat;
9. Bahwa suatu ketika Tergugat pernah menyatakan ingin mengajukan gugatan cerai dihadapan Penggugat, namun karena Tergugat tidak mempunyai biaya, maka Penggugat sendiri disuruh untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warohmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun dalam ikatan suatu perkawinan, jelas memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f0 dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai itu dikabulkan;
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh UU No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama serta SEMA no. 28/TUANDA-AG/K/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
14. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah menginjak dewasa, maka oleh karenanya diberikan hak kebebasan untuk menentukan keinginannya sendiri tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak Penggugat dan Tergugat serta pihak lain;
15. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Agung Sangmadi Widi bin Sang Made Sumadhi) terhadap Penggugat (Ni Made Aswarini binti I Made Dana);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 09 November 2022, 16 November 2022, 22 November 2022, 28 November 2022, dan 01 Desember 2022, oleh Mediator Nasoikhatul Mufidah, S.H., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan mediasi tersebut berhasil sebagian mencapai kesepakatan perihal mut'ah dan nafkah iddah, namun mengenai perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik, sebagaimana tertuang secara lengkap dalam surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, artinya dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali dalam mempertahankan dan membina rumah tangga bersama;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2022 (persidangan pasca mediasi), sebelum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kepada Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat mencabut pasal 2 dalam surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi, yaitu perihal mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun oleh Hakim telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban, dan dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara baik-baik, namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat/Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Aswarini NIK. 5106034404780004 tertanggal 06 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 764/93/IX/1999 tertanggal 16 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sang Gede Afrizal Armilraldy Nomor 3947/2000 tertanggal 01 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sang Ayu Salsa Armeliananda Nomor 5681/2007 tertanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPL/323/III/2016/BALI/RESTA DPS tertanggal 03 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Kota Denpasar, Bukti surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.kap/02/IV/2018/Reskrim tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kawasan Udara Ngurah Rai Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan Tersangka an. Agung Sangmadi Widi Als ADI Nomor B/234/IV/2018/Polsek tertanggal 23 April 2018 yang dikeluarkan oleh Polisi Daerah Bali, Resor Kota Denpasar, Sektor Kawasan Udara Ngurah Rai Denpasar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1. I Made Dana bin I Ketut Laba, umur 74 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sudamala, Gg.I, No.2, Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Agung Sangmadi Widi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang dahulu menikah secara Islam di Surabaya Jawa Timur pada tahun 1999;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan kemudian pindah ke Bali sekitar tahun 2005;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Sang Gede Afrizal Armilraldy, dan Sang Ayu Salsa Armelia Nanda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sang Gede Afrizal Armilraldy masih bayi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sering mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat, yaitu Tergugat memukul Penggugat, hal itu terjadi sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Surabaya, dan pernah juga Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sang Gede Afrizal Armilraldy;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang menyebabkan terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi ikut terlibat langsung jika Penggugat mengadu pada saksi setelah bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekitar 4 (empat) kali Tergugat melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat dan anaknya, saksi mengetahui dengan melihat bekas pukulan Tergugat terhadap Penggugat (memar-memar) dan juga bekas pukulan terhadap anaknya yang bernama Sang Gede Afrizal Armilraldy;
- Bahwa saksi mengetahui sudah beberapa kali Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah bertengkar, namun kemudian kembali lagi tinggal bersama, dan kemudian setelah itu berpisah lagi, dan sejak akhir tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pisah, Tergugat tidak pernah datang lagi berkunjung menemui Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk nafkah anak-anaknya, Penggugat bekerja di Hotel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah bersama untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 2. Ni Nyoman Septiyoni binti I Made Dana, umur 38 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Banjar Cepunggung, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Saksi adalah adik Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Hindu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Agung Sangmadi Widi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula di Kota Surabaya, Jawa Timur, dan kemudian pindah ke Bali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Sang Gede Afrizal Armilraldy, dan Sang Ayu Salsa Armelia Nanda;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat sering mengadu (curhat) kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat, yaitu Tergugat memukul Penggugat, dan pernah juga Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sang Gede Afrizal Armilraldy;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tahun 2016, meskipun terkadang Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat dan anaknya, namun kemudian setelah itu berpisah lagi, dan sudah sekitar 1 (satu) tahun lebih Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pisah, Tergugat tidak pernah datang lagi berkunjung menemui Penggugat dan anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat dan anaknya, sudah sejak lama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk nafkah anak-anaknya, Penggugat bekerja di Hotel;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan musyawarah bersama untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti Penggugat tersebut selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang dahulu pada saat menikah beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangli, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 09 November 2022, 16 November 2022, 22 November 2022, 28 November 2022, dan 01 Desember 2022, oleh Mediator Nasoikhatul Mufidah, S.H., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan mediasi tersebut berhasil sebagian mencapai kesepakatan perihal mut'ah dan nafkah iddah, namun mengenai perceraian, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara baik-baik, sebagaimana tertuang secara lengkap dalam surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, artinya dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun kembali dalam mempertahankan dan membina rumah tangga bersama;

Menimbang bahwa dalam persidangan pada tanggal 13 Desember 2022 (persidangan pasca mediasi), sebelum persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan kepada Hakim bahwa Penggugat dan Tergugat mencabut pasal 2 dalam surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi, yaitu perihal mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang bahwa oleh karena kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) yang telah melakukan kesepakatan perdamaian, dan kedua belah pihak tersebut pula yang telah menyatakan mencabutnya, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim dalam setiap persidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Agung Sangmadi Widi bin Sang Made Sumadhi) terhadap Penggugat (Ni Made Aswarini binti I Made Dana);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun oleh Hakim telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat/tertulis, masing-masing bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama I Made Dana bin I Ketut Laba dan Ni Nyoman Septiyoni binti I Made Dana, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat/tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdiri dari alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah berjumlah 2 (dua) orang, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut, baik bukti surat maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 301 R.Bg, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang bahwa alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut semuanya merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg., bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 tersebut, telah ditemukan fakta-fakta yang bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di Banjar Tampuagan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli (Bukti P.1);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini (Bukti P.2);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Sang Gede Afrizal Armilraldy, lahir pada tanggal : 21 Januari 2000, dan Sang Ayu Salsa Armelia Nanda, lahir pada tanggal : 07 Februari 2002 (Bukti P.3 dan P.4);
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Penggugat (Ni Made Aswarini) telah melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar mengenai terjadinya peristiwa KDRT dengan korban anak Penggugat dan Tergugat bernama Sang Gede Afrizal Armilraldy (Bukti P.5);
- Bahwa pihak Kepolisian Sektor Kawasan Udara Ngurah Rai pada bulan April 2018 telah mengeluarkan surat perintah Penangkapan dan Penahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat (Agung Sangmadi Widi) sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian (Bukti P.6 dan P.7);

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa atas alat bukti Penggugat tersebut, maka berkaitan dengan pokok perkara *a quo* Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan orang yang dekat dengan Penggugat, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas mengenai ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan hingga terjadinya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan fakta-fakta hukum yang memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, baik bukti surat/tertulis maupun keterangan dua orang saksi Penggugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah karena tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, dan begitu juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami istri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Agung Sangmadi Widi bin Sang Made Sumadhi) terhadap Penggugat (Ni Made Aswarini binti I Made Dana);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bangli. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lalu Saparudin, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd

H. HELMAN FAJRY, S.H.I., M.H.I.

Panitera,

ttd

LALU SAPARUDIN, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)